



PUTUSAN

Nomor 189/Pid.B/2020/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I.

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Nur Asmoro Bin Supeno |
| 2. Tempat lahir | : Pasuruan |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 56 Tahun/2 Oktober 1963 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Cukur Gondang RT.19 / RW. 06 Desa Bulu Kandang Kecamatan Lumbang Kabupaten Pasuruan. |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Swasta |

Terdakwa I. Nur Asmoro Bin Supeno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Maret 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 April 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 9 Juni 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020

Terdakwa II.

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Abdul Rosid Wijaya Bin Hafil |
| 2. Tempat lahir | : Pasuruan |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 43 Tahun/6 Maret 1977 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Gajahan RT.03 / RW.07 Desa Gajahrejo Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan. |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Swasta |

Terdakwa II. Abdul Rosid Wijaya Bin Hafil ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 189/Pid.B/2020/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 189/Pid.B/2020/PN Bil tanggal 11 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 189/Pid.B/2020/PN Bil tanggal 11 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I NUR ASMORO Bin SUPENO dan Terdakwa II ABDUL ROSID WIJAYA Bin HAFIL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Pemerasan**" melanggar Pasal 368 Ayat (2) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I NUR ASMORO Bin SUPENO dan Terdakwa II ABDUL ROSID WIJAYA Bin HAFIL** dengan pidana penjara masing-masing **Terdakwa I NUR ASMORO Bin SUPENO selama 4 (empat) Tahun dan Terdakwa II ABDUL ROSID WIJAYA Bin HAFIL selama 6 (enam.) Tahun** dikurangi selama terdakwa I berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa I tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor honda Beat warna hitam an. M. AKHYAR.
 - 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA.
 - 1 (satu) buah buku tabungan tahapan Mandiri.**Dikembalikan kepada yang berhak melalui ALI MUNIR.**
4. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan : Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya dan mohon keringanan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan

Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 189/Pid.B/2020/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA:

Bahwa **Terdakwa I NUR ASMORO Bin SUPENO dan Terdakwa II ABDUL ROSID WIJAYA Bin HAFIL bersama SULTON (DPO) sudah berkumpul BUDI (DPO), BAHUL (DPO) dan MUJIB (DPO)** pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2015 sekitar jam 16.30 Wib atau setidaknya – tidaknya masih dalam tahun 2015, bertempat di jalan kampung termasuk Dusun Sukoanyar Desa Bakalan Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa I NUR ASMORO ditelpon oleh terdakwa II ABDUL ROSID untuk melakukan pencurian dengan target yaitu saksi ALI MUNIR di wilayah Purwosari, selanjutnya besok hari terdakwa I janji dengan terdakwa II bertemu di rumah SULTON (DPO) di Dusun Pejanten Desa Karangjati Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan. Di rumah SULTON (DPO) sudah berkumpul BUDI (DPO), BAHUL (DPO) dan MUJIB (DPO), kemudian terdakwa I NUR ASMORO, terdakwa II ABDUL ROSID bersama SULTON (DPO), BUDI (DPO), BAHUL (DPO) dan MUJIB (DPO) berangkat ke lokasi yang dituju dengan mobil Inova warna silver yang dibawa oleh terdakwa II ABDUL ROSID. Selanjutnya menunggu saksi ALI MUNIR pulang kerja di depan gang rumah ALI MUNIR, saat melihat saksi ALI MUNIR melintas MUJIB (DPO), SULTON (DPO) dan BAHUL (DPO) menghadang saksi ALI MUNIR lalu MUJIB dan BAHUL memasukkan saksi ALI MUNIR ke dalam mobil namun saksi ALI MUNIR sempat berontak sedangkan SULTON membawa sepeda motor yamaha Mio milik saksi ALI MUNIR.
- Pada saat didalam mobil MUJIB menutup kepala saksi ALI MUNIR dengan SEBO dan jaket kulit warna hitam milik saksi ALI MUNIR lalu saksi

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 189/Pid.B/2020/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALI MUNIR dipukul, selanjutnya BAHUL menanyai saksi ALI MUNIR tentang perbuatan yang dituduhkan kepada saksi ALI MUNIR yaitu telah merugikan saudaranya senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kemudian terdakwa II ABDUL ROSID menawarkan kepada saksi ALI MUNIR untuk menyelesaikan perkara ini dengan membayar sejumlah uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta), namun saksi ALI MUNIR tidak menyanggupi untuk membayar uang senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kemudian BAHUL mengambil dompet milik saksi ALI MUNIR beserta 1 (satu) buah HP Sony Ericson milik saksi ALI MUNIR dan menanyakan PIN kartu ATM BCA dan Kartu ATM Mandiri milik saksi ALI MUNIR selanjutnya menuju ATM untuk mengambil sejumlah uang di ATM.

- Selanjutnya terdakwa II ABDUL ROSID menyuruh saksi ALI MUNIR untuk menghubungi saudara-saudaranya untuk mencari hutangan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan menghubungi istri saksi ALI MUNIR agar menyiapkan uang dan segala harta benda yang ada dirumahnya yaitu perhiasan beserta suratnya, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat beserta STNK. Kemudian Terdakwa I NUR ASMORO Bin SUPENO dan Terdakwa II ABDUL ROSID WIJAYA Bin HAFIL bersama SULTON (DPO), BUDI (DPO), BAHUL (DPO) dan MUJIB (DPO) menuju ke rumah saksi ALI MUNIR untuk mengambil harta benda yang diminta disiapkan. Sesampainya di rumah saksi ALI MUNIR terdakwa I NUR ASMORO dan BUDI (DPO) turun dan menemui saksi LAILATUL FITRIYAH dan ayah saksi ALI MUNIR, kemudian saksi LAILATUL FITRIYAH memberikan dompet berisi perhiasan emas beserta suratnya dan sejumlah uang senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diterima oleh terdakwa I NUR ASMORO sedangkan BUDI (DPO) membawa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat milik saksi ALI MUNIR. Selanjutnya setelah dari rumah saksi ALI MUNIR, Terdakwa I NUR ASMORO Bin SUPENO dan Terdakwa II ABDUL ROSID WIJAYA Bin HAFIL bersama SULTON (DPO), BUDI (DPO), BAHUL (DPO) dan MUJIB (DPO) kemudian menuju ke arah pasar purwosari dan menurunkan saksi ALI MUNIR, lalu pergi kembali ke rumah SULTON (DPO).
- Bahwa perbuatan Terdakwa I NUR ASMORO Bin SUPENO dan Terdakwa II ABDUL ROSID WIJAYA Bin HAFIL bersama SULTON (DPO), BUDI (DPO), BAHUL (DPO) dan MUJIB (DPO) mengambil secara paksa

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 189/Pid.B/2020/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol : N-6436-TBY warna hitam, uang tunai sebesar Rp. Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), perhiasan emas beserta suratnya senilai Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), 1 (satu) buah ATM Bank BCA dengan isi saldo senilai Rp. 13.500.000 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri dengan saldo senilai Rp. Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri dengan saldo senilai Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) milik saksi ALI MUNIR.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I NUR ASMORO Bin SUPENO dan Terdakwa II ABDUL ROSID WIJAYA Bin HAFIL bersama SULTON (DPO), BUDI (DPO), BAHUL (DPO) dan MUJIB (DPO) mengambil paksa barang milik saksi ALI MUNIR dan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa **Terdakwa I NUR ASMORO Bin SUPENO dan Terdakwa II ABDUL ROSID WIJAYA Bin HAFIL bersama SULTON (DPO) sudah berkumpul BUDI (DPO), BAHUL (DPO) dan MUJIB (DPO)** pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2015 sekitar jam 16.30 Wib atau setidaknya – tidaknya masih dalam tahun 2015, bertempat di jalan kampung termasuk Dusun Sukoanyar Desa Bakalan Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa I NUR ASMORO ditelpon oleh terdakwa II ABDUL ROSID untuk melakukan

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 189/Pid.B/2020/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian dengan target yaitu saksi ALI MUNIR diwilayah Purwosari, selanjutnya besok hari terdakwa I janji dengan terdakwa II bertemu di rumah SULTON (DPO) di Dusun Pejanten Desa Karangjati Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan. Di rumah SULTON (DPO) sudah berkumpul BUDI (DPO), BAHUL (DPO) dan MUJIB (DPO), kemudian terdakwa I NUR ASMORO, terdakwa II ABDUL ROSID bersama SULTON (DPO), BUDI (DPO), BAHUL (DPO) dan MUJIB (DPO) berangkat ke lokasi yang dituju dengan mobil Inova warna silver yang dibawa oleh terdakwa II ABDUL ROSID. Selanjutnya menunggu saksi ALI MUNIR pulang kerja di depan gang rumah ALI MUNIR, saat melihat saksi ALI MUNIR melintas MUJIB (DPO), SULTON (DPO) dan BAHUL (DPO) menghadang saksi ALI MUNIR lalu MUJIB dan BAHUL memasukkan saksi ALI MUNIR ke dalam mobil namun saksi ALI MUNIR sempat berontak sedangkan SULTON membawa sepeda motor yamaha Mio milik saksi ALI MUNIR;

- Pada saat didalam mobil MUJIB menutup kepala saksi ALI MUNIR dengan SEBO dan jaket kulit warna hitam milik saksi ALI MUNIR lalu saksi ALI MUNIR dipukul, selanjutnya BAHUL menanyai saksi ALI MUNIR tentang perbuatan yang dituduhkan kepada saksi ALI MUNIR yaitu telah merugikan saudaranya senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kemudian terdakwa II ABDUL ROSID menawarkan kepada saksi ALI MUNIR untuk menyelesaikan perkara ini dengan membayar sejumlah uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta), namun saksi ALI MUNIR tidak menyanggupi untuk membayar uang senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kemudian BAHUL mengambil dompet milik saksi ALI MUNIR beserta 1 (satu) buah HP Sony Ericson milik saksi ALI MUNIR dan menanyakan PIN kartu ATM BCA dan Kartu ATM Mandiri milik saksi ALI MUNIR selanjutnya menuju ATM untuk mengambil sejumlah uang di ATM;
- Selanjutnya terdakwa II ABDUL ROSID menyuruh saksi ALI MUNIR untuk menghubungi saudara-saudaranya untuk mencari hutangan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan menghubungi istri saksi ALI MUNIR agar menyiapkan uang dan segala harta benda yang ada di rumahnya yaitu perhiasan beserta suratnya, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat beserta STNK. Kemudian Terdakwa I NUR ASMORO Bin SUPENO dan Terdakwa II ABDUL ROSID WIJAYA Bin HAFIL bersama SULTON (DPO), BUDI (DPO), BAHUL (DPO) dan MUJIB (DPO) menuju ke rumah saksi ALI MUNIR untuk mengambil harta benda yang diminta disiapkan. Sesampainya

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 189/Pid.B/2020/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah saksi ALI MUNIR terdakwa I NUR ASMORO dan BUDI (DPO) turun dan menemui saksi LAILATUL FITRIYAH dan ayah saksi ALI MUNIR, kemudian saksi LAILATUL FITRIYAH memberikan dompet berisi perhiasan emas beserta suratnya dan sejumlah uang senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diterima oleh terdakwa I NUR ASMORO sedangkan BUDI (DPO) membawa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat milik saksi ALI MUNIR. Selanjutnya setelah dari rumah saksi ALI MUNIR, Terdakwa I NUR ASMORO Bin SUPENO dan Terdakwa II ABDUL ROSID WIJAYA Bin HAFIL bersama SULTON (DPO), BUDI (DPO), BAHUL (DPO) dan MUJIB (DPO) kemudian menuju ke arah pasar purwosari dan menurunkan saksi ALI MUNIR, lalu pergi kembali ke rumah SULTON (DPO).

- Bahwa perbuatan Terdakwa I NUR ASMORO Bin SUPENO dan Terdakwa II ABDUL ROSID WIJAYA Bin HAFIL bersama SULTON (DPO), BUDI (DPO), BAHUL (DPO) dan MUJIB (DPO) mengambil secara paksa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol : N-6436-TBY warna hitam, uang tunai sebesar Rp. Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), perhiasan emas beserta suratnya senilai Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), 1 (satu) buah ATM Bank BCA dengan isi saldo senilai Rp. 13.500.000 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri dengan saldo senilai Rp. Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri dengan saldo senilai Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) milik saksi ALI MUNIR.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I NUR ASMORO Bin SUPENO dan Terdakwa II ABDUL ROSID WIJAYA Bin HAFIL bersama SULTON (DPO), BUDI (DPO), BAHUL (DPO) dan MUJIB (DPO) mengambil paksa barang milik saksi ALI MUNIR dan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ali Munir**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 189/Pid.B/2020/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan atas keterangan yang diberikan telah benar semua;
- Bahwa kejadiannya itu terjadi penculikan yang dialami saksi terjadi pada Selasa tanggal 08 Desember 2015 sekitar jam 16.30 Wib bertempat di jalan kampung termasuk Dusun Sukoanyar Desa Bakalan Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan.
- Bahwa pada awalnya saksi dihadang oleh para terdakwa yang menggunakan 1 (satu) unit mobil Kijang Inova warna silver dan kemudian salah satu pelaku mengatakan kepada saksi bahwa para pelaku berasal dari kepolisian ada perlu dengan saksi lalu saksi dipaksa masuk kedalam mobil dan salah satu pelaku membawa 1 (satu) unit kendaraan yamaha mio milik saksi yang saat itu digunakan. Kemudian saat didalam mobil kepala saksi ditutup menggunakan dengan kain penutup lalu saksi dipukuli berkali-kali didalam mobil, selanjutnya salah satu dari pelaku mengatakan bahwa saksi telah melakukan penipuan yang merugikan keluarganya dikalimantan sehingga saksi harus mengganti rugi sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Selanjutnya saksi menjawab tidak mempunyai uang sebanyak itu kemudian saksi meminta tolong kepada teman saksi dan meminjam uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang kemudian ditransfer ke rekening ATM BCA milik saksi dan salah satu pelaku memaksa saksi untuk memberikan pin ATM BCA. Setelah itu pelaku mengajak saksi ke rumah setelah sampai dirumah para pelaku berhasil mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol : N-6436-TBY warna hitam, uang tunai sebesar Rp. Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), perhiasan emas beserta suratnya senilai Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), 1 (satu) buah ATM Bank BCA dengan isi saldo senilai Rp. 13.500.000 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri dengan saldo senilai Rp. Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri dengan saldo senilai Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) milik saksi ALI MUNIR yang diminta dari istri saksi.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I NUR ASMORO Bin SUPENO dan Terdakwa II ABDUL ROSID WIJAYA Bin HAFIL bersama SULTON (DPO), BUDI (DPO), BAHUL (DPO) dan MUJIB (DPO) mengambil paksa barang milik saksi ALI MUNIR dan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 189/Pid.B/2020/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Lailatul Fitriyah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan atas keterangan yang diberikan telah benar semua;
- Bahwa kejadiannya itu terjadi penculikan yang dialami saksi terjadi pada Selasa tanggal 08 Desember 2015 sekitar jam 16.30 Wib bertempat di jalan kampung termasuk Dusun Sukoanyar Desa Bakalan Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan.
- Bahwa saksi menerangkan dirumah para pelaku berhasil mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol : N-6436-TBY warna hitam, uang tunai sebesar Rp. Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), perhiasan emas beserta suratnya senilai Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), 1 (satu) buah ATM Bank BCA dengan isi saldo senilai Rp. 13.500.000 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri dengan saldo senilai Rp. Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri dengan saldo senilai Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) milik saksi ALI MUNIR yang diminta dari saksi.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I. Nur Asmoro Bin Supeno;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan atas keterangan yang diberikan telah benar semua;
- Bahwa Terdakwa pernah di hukum dalam tindak pidana peenggelapan selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan di LP Bangil.
- Bahwa perbuatan penculikan dan pemerasan yang Terdakwa lakukan adalah melanggar hukum dan Terdakwa akan menerima hukuman dari perbuatan yang Terdakwa lakukan.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut awal mulanya direncanakan terlebih dahulu.

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 189/Pid.B/2020/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penculikan terhadap Herman Paul Tubelaka bersama Terdakwa I Abdul Rosid Wijaya Bin Hafil, Terdakwa II Sulamat Yulis Alias Bisri Bin Sariman, Terdakwa III Sugiyanto Bin Sujimin, Sulton (DPO), H. Idris (DPO), M. Aiyus (DPO), Bahul (berkas terpisah), Budi (DPO) dan Sugeng (DPO).
- Bahwa awalnya Terdakwa I Nur Asmoro ditelpon oleh Terdakwa II Abdul Rosid untuk melakukan pencurian dengan target yaitu saksi Ali Munir diwilayah Purwosari, selanjutnya besok hari Terdakwa I janji dengan Terdakwa II bertemu di rumah Sulton (DPO) di Dusun Pejanten Desa Karangjati Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan. Di rumah Sulton (DPO) sudah berkumpul Budi (DPO), Bahul (DPO) dan Mujib (DPO), kemudian Terdakwa I Nur Asmoro, Terdakwa II Abdul Rosid bersama Sulton (DPO), Budi (DPO), Bahul (DPO) dan Mujib (DPO) berangkat ke lokasi yang dituju dengan mobil Inova warna silver yang dibawa oleh Terdakwa II Abdul Rosid. Selanjutnya menunggu saksi Ali Munir pulang kerja di depan gang rumah Ali Munir, saat melihat saksi Ali Munir melintas Mujib (DPO), Sulton (DPO) dan Bahul (DPO) menghadang saksi Ali Munir lalu Mujib dan Bahul memasukkan saksi Ali Munir ke dalam mobil namun saksi Ali Munir sempat berontak sedangkan Sulton membawa sepeda motor yamaha Mio milik saksi Ali Munir.
- Bahwa Pada saat didalam mobil Mujib menutup kepala saksi Ali Munir dengan Sebo dan jaket kulit warna hitam milik saksi Ali Munir lalu saksi Ali Munir dipukul, selanjutnya Bahul menanyai saksi Ali Munir tentang perbuatan yang dituduhkan kepada saksi Ali Munir yaitu telah merugikan saudaranya senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa II Abdul Rosid menawarkan kepada saksi Ali Munir untuk menyelesaikan perkara ini dengan membayar sejumlah uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta), namun saksi Ali Munir tidak menyanggupi untuk membayar uang senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kemudian BAHUL mengambil dompet milik saksi Ali Munir beserta 1 (satu) buah HP Sony Ericson milik saksi Ali Munir dan menanyakan PIN kartu ATM BCA dan Kartu ATM Mandiri milik saksi Ali Munir selanjutnya menuju ATM untuk mengambil sejumlah uang di ATM.
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa II ABDUL ROSID menyuruh saksi ALI MUNIR untuk menghubungi saudara-saudaranya untuk mencari hutangan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan menghubungi istri

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 189/Pid.B/2020/PN Bil



saksi ALI MUNIR agar menyiapkan uang dan segala harta benda yang ada dirumahnya yaitu perhiasan beserta suratnya, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat beserta STNK. Kemudian Terdakwa I NUR ASMORO Bin SUPENO dan Terdakwa II ABDUL ROSID WIJAYA Bin HAFIL bersama SULTON (DPO), BUDI (DPO), BAHUL (DPO) dan MUJIB (DPO) menuju ke rumah saksi ALI MUNIR untuk mengambil harta benda yang diminta disiapkan. Sesampainya dirumah saksi ALI MUNIR Terdakwa I NUR ASMORO dan BUDI (DPO) turun dan menemui saksi LAILATUL FITRIYAH dan ayah saksi ALI MUNIR, kemudian saksi LAILATUL FITRIYAH memberikan dompet berisi perhiasan emas beserta suratnya dan sejumlah uang senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa I NUR ASMORO sedangkan BUDI (DPO) membawa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat milik saksi ALI MUNIR. Selanjutnya setelah dari rumah saksi ALI MUNIR, Terdakwa I NUR ASMORO Bin SUPENO dan Terdakwa II ABDUL ROSID WIJAYA Bin HAFIL bersama SULTON (DPO), BUDI (DPO), BAHUL (DPO) dan MUJIB (DPO) kemudian menuju ke arah pasar purwosari dan menurunkan saksi ALI MUNIR, lalu pergi kembali ke rumah SULTON (DPO).

- Bahwa perbuatan Terdakwa I NUR ASMORO Bin SUPENO dan Terdakwa II ABDUL ROSID WIJAYA Bin HAFIL bersama SULTON (DPO), BUDI (DPO), BAHUL (DPO) dan MUJIB (DPO) mengambil secara paksa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol : N-6436-TBY warna hitam, uang tunai sebesar Rp. Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), perhiasan emas beserta suratnya senilai Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), 1 (satu) buah ATM Bank BCA dengan isi saldo senilai Rp. 13.500.000 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri dengan saldo senilai Rp. Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri dengan saldo senilai Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) milik saksi ALI MUNIR.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I NUR ASMORO Bin SUPENO dan Terdakwa II ABDUL ROSID WIJAYA Bin HAFIL bersama SULTON (DPO), BUDI (DPO), BAHUL (DPO) dan MUJIB (DPO) mengambil paksa barang milik saksi ALI MUNIR dan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

2. Terdakwa II. ABDUL ROSID WIJAYA Bin HAFIL:

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 189/Pid.B/2020/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan atas keterangan yang diberikan telah benar semua;
- Bahwa Terdakwa pernah di hukum dalam tindak pidana penipuan selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan di LP Bangil.
- Bahwa peristiwa penculikan dan pemerasan terjadi pada Selasa tanggal 08 Desember 2015 sekitar jam 16.30 Wib bertempat di jalan kampung termasuk Dusun Sukoanyar Desa Bakalan Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan.
- Bahwa Terdakwa melakukan penculikan dan pemerasan bersama Terdakwa II SULAMAT YULIS Alias BISRI Bin SARIMAN (meninggal dunia), Terdakwa III SUGIYANTO Bin SUJIMIN, Terdakwa IV NUR ASMORO Bin SUPENO, SULTON (DPO), H. IDRIS (DPO), M. AIYUS (DPO), BAHUL (berkas terpisah), BUDI (DPO) dan SUGENG (DPO).
- Bahwa awalnya awalnya Terdakwa I NUR ASMORO ditelpon oleh Terdakwa II ABDUL ROSID untuk melakukan pencurian dengan target yaitu saksi ALI MUNIR di wilayah Purwosari, selanjutnya besok hari Terdakwa I janji dengan Terdakwa II bertemu di rumah SULTON (DPO) di Dusun Pejanten Desa Karangjati Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan. Di rumah SULTON (DPO) sudah berkumpul BUDI (DPO), BAHUL (DPO) dan MUJIB (DPO), kemudian Terdakwa I NUR ASMORO, Terdakwa II ABDUL ROSID bersama SULTON (DPO), BUDI (DPO), BAHUL (DPO) dan MUJIB (DPO) berangkat ke lokasi yang dituju dengan mobil Inova warna silver yang dibawa oleh Terdakwa II ABDUL ROSID. Selanjutnya menunggu saksi ALI MUNIR pulang kerja di depan gang rumah ALI MUNIR, saat melihat saksi ALI MUNIR melintas MUJIB (DPO), SULTON (DPO) dan BAHUL (DPO) menghadang saksi ALI MUNIR lalu MUJIB dan BAHUL memasukkan saksi ALI MUNIR ke dalam mobil namun saksi ALI MUNIR sempat berontak sedangkan SULTON membawa sepeda motor yamaha Mio milik saksi ALI MUNIR.
- Bahwa Pada saat didalam mobil MUJIB menutup kepala saksi ALI MUNIR dengan SEBO dan jaket kulit warna hitam milik saksi ALI MUNIR lalu saksi ALI MUNIR dipukul, selanjutnya BAHUL menanyai saksi ALI MUNIR tentang perbuatan yang dituduhkan kepada saksi ALI MUNIR yaitu telah merugikan saudaranya senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa II ABDUL ROSID menawarkan kepada saksi ALI MUNIR untuk menyelesaikan perkara ini dengan membayar sejumlah uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta), namun saksi

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 189/Pid.B/2020/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALI MUNIR tidak menyanggupi untuk membayar uang senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kemudian BAHUL mengambil dompet milik saksi ALI MUNIR beserta 1 (satu) buah HP Sony Ericson milik saksi ALI MUNIR dan menanyakan PIN kartu ATM BCA dan Kartu ATM Mandiri milik saksi ALI MUNIR selanjutnya menuju ATM untuk mengambil sejumlah uang di ATM.

- Bahwa Selanjutnya Terdakwa II ABDUL ROSID menyuruh saksi ALI MUNIR untuk menghubungi saudara-saudaranya untuk mencari hutangan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan menghubungi istri saksi ALI MUNIR agar menyiapkan uang dan segala harta benda yang ada dirumahnya yaitu perhiasan beserta suratnya, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat beserta STNK. Kemudian Terdakwa I NUR ASMORO Bin SUPENO dan Terdakwa II ABDUL ROSID WIJAYA Bin HAFIL bersama SULTON (DPO), BUDI (DPO), BAHUL (DPO) dan MUJIB (DPO) menuju ke rumah saksi ALI MUNIR untuk mengambil harta benda yang diminta disiapkan. Sesampainya dirumah saksi ALI MUNIR Terdakwa I NUR ASMORO dan BUDI (DPO) turun dan menemui saksi LAILATUL FITRIYAH dan ayah saksi ALI MUNIR, kemudian saksi LAILATUL FITRIYAH memberikan dompet berisi perhiasan emas beserta suratnya dan sejumlah uang senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa I NUR ASMORO sedangkan BUDI (DPO) membawa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat milik saksi ALI MUNIR. Selanjutnya setelah dari rumah saksi ALI MUNIR, Terdakwa I NUR ASMORO Bin SUPENO dan Terdakwa II ABDUL ROSID WIJAYA Bin HAFIL bersama SULTON (DPO), BUDI (DPO), BAHUL (DPO) dan MUJIB (DPO) kemudian menuju ke arah pasar purwosari dan menurunkan saksi ALI MUNIR, lalu pergi kembali ke rumah SULTON (DPO).
- Bahwa perbuatan Terdakwa I NUR ASMORO Bin SUPENO dan Terdakwa II ABDUL ROSID WIJAYA Bin HAFIL bersama SULTON (DPO), BUDI (DPO), BAHUL (DPO) dan MUJIB (DPO) mengambil secara paksa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol : N-6436-TBY warna hitam, uang tunai sebesar Rp. Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), perhiasan emas beserta suratnya senilai Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), 1 (satu) buah ATM Bank BCA dengan isi saldo senilai Rp. 13.500.000 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri dengan saldo senilai Rp. Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), 1 (satu) buah ATM

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 189/Pid.B/2020/PN Bil



Bank Mandiri dengan saldo senilai Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) milik saksi ALI MUNIR.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I NUR ASMORO Bin SUPENO dan Terdakwa II ABDUL ROSID WIJAYA Bin HAFIL bersama SULTON (DPO), BUDI (DPO), BAHUL (DPO) dan MUJIB (DPO) mengambil paksa barang milik saksi ALI MUNIR dan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan pemerasan yang Terdakwa lakukan adalah melanggar hukum dan Terdakwa akan menerima hukuman dari perbuatan yang Terdakwa lakukan.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang dilakukan tersebut, Terdakwa harus mempertanggung jawabkan atas perbuatannya yang merugikan orang lain tersebut.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor honda Beat warna hitam an. M. AKHYAR.
- 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA.
- 1 (satu) buah buku tabungan tahapan Mandiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2015 sekitar jam 16.30 Wib bertempat di jalan kampung termasuk Dusun Sukoanyar Desa Bakalan Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan, Terjadi penculikan yang dialami saksi Ali Munir;
- Bahwa Terdakwa I. Nur Asmoro Bin Supeno melakukan penculikan terhadap Herman Paul Tubelaka bersama Terdakwa II. Abdul Rosid Wijaya Bin Hafil, Terdakwa II Sulamat Yulis Alias Bisri Bin Sariman, Terdakwa III Sugiyanto Bin Sujimin, Sulton (DPO), H. Idris (DPO), M. Aiyus (DPO), Bahul (berkas terpisah), Budi (DPO) dan Sugeng (DPO).
- Bahwa pada awalnya Terdakwa I Nur Asmoro ditelpon oleh Terdakwa II Abdul Rosid untuk melakukan pencurian dengan target yaitu saksi Ali Munir di wilayah Purwosari, selanjutnya besok hari Terdakwa I janji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa II bertemu di rumah Sulton (DPO) di Dusun Pejanten Desa Karangjati Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan. Di rumah Sulton (DPO) sudah berkumpul Budi (DPO), Bahul (DPO) dan Mujib (DPO), kemudian Terdakwa I Nur Asmoro, Terdakwa II Abdul Rosid bersama Sulton (DPO), Budi (DPO), Bahul (DPO) dan Mujib (DPO) berangkat ke lokasi yang dituju dengan mobil Inova warna silver yang dibawa oleh Terdakwa II Abdul Rosid. Selanjutnya menunggu saksi Ali Munir pulang kerja di depan gang rumah Ali Munir, saat melihat saksi Ali Munir melintas Mujib (DPO), Sulton (DPO) dan Bahul (DPO) menghadang saksi Ali Munir lalu Mujib dan Bahul memasukkan saksi Ali Munir ke dalam mobil namun saksi Ali Munir sempat berontak sedangkan Sulton membawa sepeda motor yamaha Mio milik saksi Ali Munir.

- Bahwa Pada saat didalam mobil Mujib menutup kepala saksi Ali Munir dengan Sebo dan jaket kulit warna hitam milik saksi Ali Munir lalu saksi Ali Munir dipukul, selanjutnya Bahul menanyai saksi Ali Munir tentang perbuatan yang dituduhkan kepada saksi Ali Munir yaitu telah merugikan saudaranya senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa II Abdul Rosid menawarkan kepada saksi Ali Munir untuk menyelesaikan perkara ini dengan membayar sejumlah uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta), namun saksi Ali Munir tidak menyanggupi untuk membayar uang senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kemudian Bahul mengambil dompet milik saksi Ali Munir beserta 1 (satu) buah HP Sony Ericson milik saksi Ali Munir dan menanyakan PIN kartu ATM BCA dan Kartu ATM Mandiri milik saksi Ali Munir selanjutnya menuju ATM untuk mengambil sejumlah uang di ATM.
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa II ABDUL ROSID menyuruh saksi Ali Munir untuk menghubungi saudara-saudaranya untuk mencari hutangan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan menghubungi istri saksi Ali Munir agar menyiapkan uang dan segala harta benda yang ada di rumahnya yaitu perhiasan beserta suratnya, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat beserta STNK. Kemudian Terdakwa I. Nur Asmoro Bin Supeno dan Terdakwa II. Abdul Rosid Wijaya Bin Hafil bersama Sulton (DPO), Budi (DPO), Bahul (DPO) dan Mujib (DPO) menuju ke rumah saksi Ali Munir untuk mengambil harta benda yang diminta disiapkan. Sesampainya di rumah saksi Ali Munir Terdakwa I Nur Asmoro dan Budi (DPO) turun dan menemui saksi Lailatul Fitriyah dan ayah Saksi Ali Munir, kemudian saksi Lailatul Fitriyah memberikan dompet berisi perhiasan

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 189/Pid.B/2020/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



emas beserta suratnya dan sejumlah uang senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa I Nur Asmoro sedangkan Budi (DPO) membawa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat milik saksi Ali Munir. Selanjutnya setelah dari rumah saksi Ali Munir, Terdakwa I Nur Asmoro Bin Supeno dan Terdakwa II Abdul Rosid Wijaya Bin Hafil bersama Sulton (DPO), Budi (DPO), Bahul (DPO) dan Mujib (DPO) kemudian menuju ke arah pasar purwasari dan menurunkan saksi Ali Munir, lalu pergi kembali ke rumah Sulton (DPO).

- Bahwa perbuatan Terdakwa I Nur Asmoro Bin Supeno Dan Terdakwa II Abdul Rosid Wijaya Bin Hafil bersama Sulton (Dpo), Budi (Dpo), Bahul (Dpo) dan Mujib (Dpo) mengambil secara paksa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol : N-6436-TBY warna hitam, uang tunai sebesar Rp. Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), perhiasan emas beserta suratnya senilai Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), 1 (satu) buah ATM Bank BCA dengan isi saldo senilai Rp. 13.500.000 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri dengan saldo senilai Rp. Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri dengan saldo senilai Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) milik saksi Ali Munir.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I Nur Asmoro Bin Supeno Dan Terdakwa II Abdul Rosid Wijaya Bin Hafil bersama Sulton (Dpo), Budi (Dpo), Bahul (Dpo) Dan Mujib (Dpo) mengambil paksa barang milik saksi Ali Munir dan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 368 (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- **Barang siapa ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;
- memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "**barangsiapa**";

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan hingga kini masih diperdebatkan apakah unsur "Barang Siapa", merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana, namun lepas dari perdebatan yuridis tersebut, menurut Majelis Hakim walaupun dalam KUHP tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam kebiasaan praktik peradilan dan ataupun *memorie van toelichting* jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Edisi Revisi Tahun 2004, halaman: 208 dari MARI serta dalam Putusan MARI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang dimaksud dengan Unsur "barangsiapa" atau "*hij*" secara terminologi adalah siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*Dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya, oleh karena itu secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) kecuali Undang-undang menentukan lain.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Para Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa I Nur Asmoro Bin Supeno Dan Terdakwa II Abdul Rosid Wijaya Bin Hafil adalah diri Para Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Bangil;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Penuntut Umum telah menghadap Para Terdakwa ke persidangan, yaitu Terdakwa I Nur Asmoro Bin Supeno Dan Terdakwa II Abdul Rosid Wijaya Bin Hafil, dimana Para Terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri, dan Para Terdakwa juga telah

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 189/Pid.B/2020/PN Bil



membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian orang yang dimaksud adalah benar Para Terdakwa tersebut diatas atau tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur "*Barang Siapa*" ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa mengenai apakah terhadap Para Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur berikutnya;

Ad. 2. Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa baik pembentuk Undang-Undang maupun Yurisprudensi tidak memberikan batasan yang jelas tentang pengertian dari Unsur Dengan Maksud, namun demikian berdasarkan doktrin dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana, maka Dengan Maksud diartikan sebagai adanya suatu sikap batin dalam diri seseorang berupa kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang. Unsur Maksud ditujukan untuk menguntungkan dengan melawan hukum atau dengan kata lain keuntungan yang menjadi tujuannya harus bersifat melawan hukum atau untuk mendapatkan keuntungan yang menjadi tujuannya tersebut pelaku mempergunakan alat-alat penggerak (pembujuk) yang bersifat melawan hukum atau melawan hak. Sedangkan pengertian dari menguntungkan adalah adanya setiap perbuatan berupa perbaikan dalam posisi atau nasib kehidupan yang diperoleh atau yang dicapai oleh pelaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum, Sebagaimana dikatakan "bahwa perbuatan melawan hukum itu bukan hanya perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang (wet), tetapi juga perbuatan yang dipandang dari sudut pergaulan masyarakat tidak patut" (ACHMAD S SOMADIPRAJA, " Hukum Pidana Indonesia", terbitan Armico 1990, halaman 68) ,serta bahwa perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan hak orang lain dan bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri. (MUNIR FUADY, dalam Perbuatan melawan hukum,pendekatan kontemporer ; (PT Citra Aditya Bakti,2002 halaman 6);

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan menguntungkan dalam Pasal ini , termasuk untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 189/Pid.B/2020/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijelaskan Drs. Adami Chazawi, S.H. bahwa unsur menguntungkan tersebut oleh para ahli diartikan sebagai “memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada”. Memperoleh keuntungan adalah sama artinya dengan memperoleh kekayaan, karena keuntungan tersebut dalam hubungannya dengan kekayaan (materiil), bukan keuntungan immateriil seperti kepuasan batin dalam hal seperti mendapat penghargaan;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2015 sekitar jam 16.30 Wib bertempat di jalan kampung termasuk Dusun Sukoanyar Desa Bakalan Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan, Terjadi penculikan yang dialami saksi Ali Munir;
- Bahwa Terdakwa I. Nur Asmoro Bin Supeno melakukan penculikan terhadap Herman Paul Tubelaka bersama Terdakwa II. Abdul Rosid Wijaya Bin Hafil, Terdakwa II Sulamat Yulis Alias Bisri Bin Sariman, Terdakwa III Sugiyanto Bin Sujimin, Sulton (DPO), H. Idris (DPO), M. Aiyus (DPO), Bahul (berkas terpisah), Budi (DPO) dan Sugeng (DPO).
- Bahwa pada awalnya Terdakwa I Nur Asmoro ditelpon oleh Terdakwa II Abdul Rosid untuk melakukan pencurian dengan target yaitu saksi Ali Munir di wilayah Purwosari, selanjutnya besok hari Terdakwa I janji dengan Terdakwa II bertemu di rumah Sulton (DPO) di Dusun Pejanten Desa Karangjati Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan. Di rumah Sulton (DPO) sudah berkumpul Budi (DPO), Bahul (DPO) dan Mujib (DPO), kemudian Terdakwa I Nur Asmoro, Terdakwa II Abdul Rosid bersama Sulton (DPO), Budi (DPO), Bahul (DPO) dan Mujib (DPO) berangkat ke lokasi yang dituju dengan mobil Inova warna silver yang dibawa oleh Terdakwa II Abdul Rosid. Selanjutnya menunggu saksi Ali Munir pulang kerja di depan gang rumah Ali Munir, saat melihat saksi Ali Munir melintas Mujib (DPO), Sulton (DPO) dan Bahul (DPO) menghadang saksi Ali Munir lalu Mujib dan Bahul memasukkan saksi Ali Munir ke dalam mobil namun saksi Ali Munir sempat berontak sedangkan Sulton membawa sepeda motor yamaha Mio milik saksi Ali Munir.
- Bahwa Pada saat didalam mobil Mujib menutup kepala saksi Ali Munir dengan Sebo dan jaket kulit warna hitam milik saksi Ali Munir lalu saksi Ali Munir dipukul, selanjutnya Bahul menanyai saksi Ali Munir tentang perbuatan yang dituduhkan kepada saksi Ali Munir yaitu telah merugikan

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 189/Pid.B/2020/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudaranya senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa II Abdul Rosid menawarkan kepada saksi Ali Munir untuk menyelesaikan perkara ini dengan membayar sejumlah uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta), namun saksi Ali Munir tidak menyanggupi untuk membayar uang senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kemudian Bahul mengambil dompet milik saksi Ali Munir beserta 1 (satu) buah HP Sony Ericson milik saksi Ali Munir dan menanyakan PIN kartu ATM BCA dan Kartu ATM Mandiri milik saksi Ali Munir selanjutnya menuju ATM untuk mengambil sejumlah uang di ATM.

- Bahwa Selanjutnya Terdakwa II ABDUL ROSID menyuruh saksi Ali Munir untuk menghubungi saudara-saudaranya untuk mencari hutangan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan menghubungi istri saksi Ali Munir agar menyiapkan uang dan segala harta benda yang ada dirumahnya yaitu perhiasan beserta suratnya, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat beserta STNK. Kemudian Terdakwa I. Nur Asmoro Bin Supeno dan Terdakwa II. Abdul Rosid Wijaya Bin Hafil bersama Sulton (DPO), Budi (DPO), Bahul (DPO) dan Mujib (DPO) menuju ke rumah saksi Ali Munir untuk mengambil harta benda yang diminta disiapkan. Sesampainya di rumah saksi Ali Munir Terdakwa I Nur Asmoro dan Budi (DPO) turun dan menemui saksi Lailatul Fitriyah dan ayah Saksi Ali Munir, kemudian saksi Lailatul Fitriyah memberikan dompet berisi perhiasan emas beserta suratnya dan sejumlah uang senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa I Nur Asmoro sedangkan Budi (DPO) membawa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat milik saksi Ali Munir. Selanjutnya setelah dari rumah saksi Ali Munir, Terdakwa I Nur Asmoro Bin Supeno dan Terdakwa II Abdul Rosid Wijaya Bin Hafil bersama Sulton (DPO), Budi (DPO), Bahul (DPO) dan Mujib (DPO) kemudian menuju ke arah pasar purwosari dan menurunkan saksi Ali Munir, lalu pergi kembali ke rumah Sulton (DPO).
- Bahwa perbuatan Terdakwa I Nur Asmoro Bin Supeno Dan Terdakwa li Abdul Rosid Wijaya Bin Hafil bersama Sulton (Dpo), Budi (Dpo), Bahul (Dpo) dan Mujib (Dpo) mengambil secara paksa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol : N-6436-TBY warna hitam, uang tunai sebesar Rp. Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), perhiasan emas beserta suratnya senilai Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), 1 (satu) buah ATM Bank BCA dengan isi saldo senilai Rp. 13.500.000 (tiga belas juta

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 189/Pid.B/2020/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri dengan saldo senilai Rp. Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri dengan saldo senilai Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) milik saksi Ali Munir.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I Nur Asmoro Bin Supeno Dan Terdakwa II Abdul Rosid Wijaya Bin Hafil bersama Sulton (Dpo), Budi (Dpo), Bahul (Dpo) Dan Mujib (Dpo) mengambil paksa barang milik saksi Ali Munir dan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta-fakta hukum tersebut diatas`dan dengan memperhatikan pengertian dari Unsur Dengan Maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan Melawan Hak, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa sikap batin yang berupa kehendak untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak mulai timbul dalam diri Terdakwa I. Nur Asmoro Bin Supeno dan Terdakwa II. Abdul Rosid Wijaya Bin Hafil bersama Sulton (DPO), Budi (DPO), Bahul (DPO) dan Mujib (DPO) menyuruh saksi Lailatul Fitriyah dan ayah Saksi Ali Munir untuk memberikan dompet berisi perhiasan emas beserta suratnya dan sejumlah uang senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa I Nur Asmoro sedangkan Budi (DPO) membawa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat milik saksi Ali Munir mengambil secara paksa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol : N-6436-TBY warna hitam, uang tunai sebesar Rp. Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), perhiasan emas beserta suratnya senilai Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), 1 (satu) buah ATM Bank BCA dengan isi saldo senilai Rp. 13.500.000 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri dengan saldo senilai Rp. Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri dengan saldo senilai Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) milik saksi Ali Munir.
- Bahwa perwujudan kehendak Para Terdakwa beserta teman-temannya tersebut, terhadap barang-barang tersebut yang diambil tidak pernah dikembalikan kepada saksi saksi Ali Munir;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan penerapan

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 189/Pid.B/2020/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Unsur Dengan Maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan Melawan Hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau penerapan Unsur Dengan Maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan Melawan Hukum telah terbukti kebenarannya menurut hukum atas perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Memaksa Orang Dengan Kekerasan, Atau Ancaman Kekerasan Supaya Orang Itu Menyerahkan Barang Sesuatu Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaaan Orang Itu Sendiri Atau Kepunyaaan Orang Lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa orang adalah melakukan tekanan pada orang, sehingga orang lain itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan kekerasan sebagaimana Pasal 89 KUHP adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2015 sekitar jam 16.30 Wib bertempat di jalan kampung termasuk Dusun Sukoanyar Desa Bakalan Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan, Terjadi penculikan yang dialami saksi Ali Munir;
- Bahwa Terdakwa I. Nur Asmoro Bin Supeno melakukan penculikan terhadap Herman Paul Tubelaka bersama Terdakwa II. Abdul Rosid Wijaya Bin Hafil, Terdakwa II Sulamat Yulis Alias Bisri Bin Sariman, Terdakwa III Sugiyanto Bin Sujimin, Sulton (DPO), H. Idris (DPO), M. Aiyus (DPO), Bahul (berkas terpisah), Budi (DPO) dan Sugeng (DPO).
- Bahwa pada awalnya Terdakwa I Nur Asmoro ditelpon oleh Terdakwa II Abdul Rosid untuk melakukan pencurian dengan target yaitu saksi Ali Munir di wilayah Purwosari, selanjutnya besok hari Terdakwa I janji dengan Terdakwa II bertemu di rumah Sulton (DPO) di Dusun Pejanten Desa Karangjati Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan. Di rumah Sulton (DPO) sudah berkumpul Budi (DPO), Bahul (DPO) dan Mujib (DPO), kemudian Terdakwa I Nur Asmoro, Terdakwa II Abdul Rosid bersama Sulton (DPO), Budi (DPO), Bahul (DPO) dan Mujib (DPO) berangkat ke lokasi yang dituju dengan mobil Inova warna silver yang dibawa oleh Terdakwa II Abdul Rosid. Selanjutnya menunggu saksi Ali

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 189/Pid.B/2020/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Munir pulang kerja di depan gang rumah Ali Munir, saat melihat saksi Ali Munir melintas Mujib (DPO), Sulton (DPO) dan Bahul (DPO) menghadang saksi Ali Munir lalu Mujib dan Bahul memasukkan saksi Ali Munir ke dalam mobil namun saksi Ali Munir sempat berontak sedangkan Sulton membawa sepeda motor yamaha Mio milik saksi Ali Munir.

- Bahwa Pada saat didalam mobil Mujib menutup kepala saksi Ali Munir dengan Sebo dan jaket kulit warna hitam milik saksi Ali Munir lalu saksi Ali Munir dipukul, selanjutnya Bahul menanyai saksi Ali Munir tentang perbuatan yang dituduhkan kepada saksi Ali Munir yaitu telah merugikan saudaranya senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa II Abdul Rosid menawarkan kepada saksi Ali Munir untuk menyelesaikan perkara ini dengan membayar sejumlah uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta), namun saksi Ali Munir tidak menyanggupi untuk membayar uang senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kemudian Bahul mengambil dompet milik saksi Ali Munir beserta 1 (satu) buah HP Sony Ericson milik saksi Ali Munir dan menanyakan PIN kartu ATM BCA dan Kartu ATM Mandiri milik saksi Ali Munir selanjutnya menuju ATM untuk mengambil sejumlah uang di ATM.
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa II ABDUL ROSID menyuruh saksi Ali Munir untuk menghubungi saudara-saudaranya untuk mencari hutangan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan menghubungi istri saksi Ali Munir agar menyiapkan uang dan segala harta benda yang ada dirumahnya yaitu perhiasan beserta suratnya, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat beserta STNK. Kemudian Terdakwa I. Nur Asmoro Bin Supeno dan Terdakwa II. Abdul Rosid Wijaya Bin Hafil bersama Sulton (DPO), Budi (DPO), Bahul (DPO) dan Mujib (DPO) menuju ke rumah saksi Ali Munir untuk mengambil harta benda yang diminta disiapkan. Sesampainya di rumah saksi Ali Munir Terdakwa I Nur Asmoro dan Budi (DPO) turun dan menemui saksi Lailatul Fitriyah dan ayah Saksi Ali Munir, kemudian saksi Lailatul Fitriyah memberikan dompet berisi perhiasan emas beserta suratnya dan sejumlah uang senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa I Nur Asmoro sedangkan Budi (DPO) membawa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat milik saksi Ali Munir. Selanjutnya setelah dari rumah saksi Ali Munir, Terdakwa I Nur Asmoro Bin Supeno dan Terdakwa II Abdul Rosid Wijaya Bin Hafil bersama Sulton (DPO), Budi (DPO), Bahul (DPO) dan Mujib (DPO) kemudian

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 189/Pid.B/2020/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke arah pasar purwosari dan menurunkan saksi Ali Munir, lalu pergi kembali ke rumah Sulton (DPO).

- Bahwa perbuatan Terdakwa I Nur Asmoro Bin Supeno Dan Terdakwa II Abdul Rosid Wijaya Bin Hafil bersama Sulton (Dpo), Budi (Dpo), Bahul (Dpo) dan Mujib (Dpo) mengambil secara paksa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol : N-6436-TBY warna hitam, uang tunai sebesar Rp. Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), perhiasan emas beserta suratnya senilai Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), 1 (satu) buah ATM Bank BCA dengan isi saldo senilai Rp. 13.500.000 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri dengan saldo senilai Rp. Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri dengan saldo senilai Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) milik saksi Ali Munir.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I Nur Asmoro Bin Supeno Dan Terdakwa II Abdul Rosid Wijaya Bin Hafil bersama Sulton (Dpo), Budi (Dpo), Bahul (Dpo) Dan Mujib (Dpo) mengambil paksa barang milik saksi Ali Munir dan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Para Terdakwa (Terdakwa I Nur Asmoro Bin Supeno Dan Terdakwa II Abdul Rosid Wijaya Bin Hafil) bersama Sulton (Dpo), Budi (Dpo), Bahul (Dpo) Dan Mujib (Dpo) memaksa saksi Ali Munir dengan cara membawa menutup kepala saksi Ali Munir dengan Sebo dan jaket kulit warna hitam dan mengambil secara paksa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol : N-6436-TBY warna hitam, uang tunai sebesar Rp. Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), perhiasan emas beserta suratnya senilai Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), 1 (satu) buah ATM Bank BCA dengan isi saldo senilai Rp. 13.500.000 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri dengan saldo senilai Rp. Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri dengan saldo senilai Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) milik saksi Ali Munir.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan penerapan Unsur Memaksa Orang Dengan Kekerasan, Atau Ancaman Kekerasan Supaya Orang Itu Menyerahkan Barang Sesuatu Yang Sama Sekali

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 189/Pid.B/2020/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau Sebagian Kepunyaaan Orang Itu Sendiri Atau Kepunyaaan Orang Lain atas perbuatan Para Terdakwa tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan telah terbukti kebenarannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu telah terbukti maka terhadap dakwaan alternatif lainnya oleh Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan di persidangan tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapus pidana, baik pada diri maupun perbuatannya, maka Para Terdakwa harus tetap mempertanggung jawabkan perbuatannya dan patut dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa I. Nur Asmoro Bin Supeno telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa II. Abdul Rosid Wijaya Bin Hafil ditahan dalam perkara lain, maka masa penangkapan dan atau penahanan terdakwa tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I. Nur Asmoro Bin Supeno ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa I. Nur Asmoro Bin Supeno dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa I. Nur Asmoro Bin Supeno tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa barang bukti berupa :
- 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor honda Beat warna hitam an. M. AKHYAR.

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 189/Pid.B/2020/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA.
- 1 (satu) buah buku tabungan tahapan Mandiri.

yang telah disita dari Ali Munir, maka dikembalikan kepada Dikembalikan kepada yang berhak melalui Ali Munir.

Menimbang, bahwa titik tolak pemidanaan tersebut yang mengacu kepada “filsafat pemidanaan yang bersifat integratif” maka dikaji dari perspektif teori pemidanaan, penjatuhan pidana oleh hakim berorientasi kepada adanya sifat pembalasan (retributif), pencegahan terhadap pelaku lainnya (*deterrence*) dan adanya pendidikan bagi pelaku untuk menjadi masyarakat yang berguna nantinya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan:

- Sifat dari perbuatan Para Terdakwa yang telah merugikan orang lain ;
- Terdakwa II Abdul Rosid Wijaya Bin Hafil sedang menjalani hukuman ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 368 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I Nur Asmoro Bin Supeno Dan Terdakwa II Abdul Rosid Wijaya Bin Hafil telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pemerasan Dengan Kekerasan.**” ;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama Terdakwa I Nur Asmoro Bin Supeno selama

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 189/Pid.B/2020/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) Tahun dan Terdakwa II Abdul Rosid Wijaya Bin Hafil selama 5 (lima) Tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh **Terdakwa I Nur Asmoro Bin Supeno** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar **Terdakwa I Nur Asmoro Bin Supeno** tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor honda Beat warna hitam an. M. AKHYAR.
 - 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA.
 - 1 (satu) buah buku tabungan tahapan Mandiri.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Ali Munir.

6. Membebani Para Terdakwa tersebut membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Jum'at, tanggal 3 Juli 2020, oleh kami, Octiawan Basri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Yoga Perdana, S.H. , Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 6 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aru Pristiwanto, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh Arthemias Sawong, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yoga Perdana, S.H.

Octiawan Basri, S.H., M.H.

Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Aru Pristiwanto, SH.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 189/Pid.B/2020/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)